



P U T U S A N
Nomor 67/PID.SUS/2019/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **ANDI SYAHPUTRA** Alias **ANDI Bin MUHAMMAD ALI**
Tempat lahir : Pasiran
Umur/Tgl Lahir : 26 Tahun / 28 Nopember 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Imam Bulqin RT.002/RW.002 Desa Pasiran Kec.Bantan Kab.Bengkalis
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis, sejak tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan tanggal 26 Juli 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis, sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018;
7. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis sejak tanggal 29 September 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tahap I sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tahap II sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019;

Halaman. 1 dari 18 Putusan Nomor : 67/PID.SUS/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 23 Januari 2019 s/d 21 Februari 2019 ;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 22 Februari 2019 s/d 22 April 2019 ;

Terdakwa dipersidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama: **FARIZAL, SH, WINDRAYANTO, SH, HELMI SYAFRIZAL, SH**, Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum FARIZAL, SH & ASSOCIATES yang berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 99 Bengkalis-Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2018, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 134/SKK/IX/2018/PN.Bls tertanggal 02 September 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 5 Maret 2018 Nomor 67/PEN.PID.SUS/2019/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor : 67/PID.SUS/2019/PT PBR dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara PDM-299/BKS/Ep.2/08/2018 , tertanggal 30 Agustus 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

KESATU:

Bahwa Terdakwa Andi Syahputra Alias Andi Bin Muhammad Ali, pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar jam 15.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan April 2018, bertempat di Jln.Imam Bulqim RT.01/RW.01 Desa Pasiran Kec.Bantan Kab.Bengkalis Kab.Bengkalis atau suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang dan mengadili, Tanpa Hak atau melawan Hukum Melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I,jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman. 2 dari 18 Putusan Nomor : 67/PID.SUS/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa Andi Syahputra Bin Muhammad Ali (Alm) dihubungi oleh sdr RUSMANTO Als MANTO (DPO)mengatakan “ Besok kau berangkat ke Palembang sama FIKRI” dan Terdakwa Andi Syahputra Bin Muhammad Ali (Alm) menjawab “ Ya lah” kemudian pada hari rabu tanggal 25 April 2018 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa Andi Syahputra Bin Muhammad Ali (Alm) datang kerumah Sdr RUSMANTO Als MANTO (DPO)yang berada di Jln.H.Abubakar Gg.Kolam Rt 02/ Rw 01 Desa Pasiran Kec.Bantan Kab.Bengkalis. Kemudian Terdakwa Andi Syahputra Bin Muhammad Ali (Alm), FIKRI, DEDI PURWANTO masuk kedalam kamar Sdr RUSMANTO Als MANTO (DPO)dan didalam kamar tersebut terlihat ada beberapa kardus, tas ransel dan koper yang telah dibagi dua bagian, saat itu Sdr RUSMANTO Als MANTO (DPO)mengatakan sambil menunjuk barang yang berada dalam kamar “Ini barang untuk kau bawa ke pekanbaru (meberitahu ke Sdr DEDI PURWANTO) dan yang ini barang untuk dibawa Sdr FIKRI dan ANDI ke Palembang nanti” Kemudian Terdakwa Andi Syahputra Bin Muhammad Ali (Alm) disuruh Sdr RUSMANTO Als MANTO (DPO)untuk menghubungi travel, setelah itu Terdakwa Andi Syahputra Bin Muhammad Ali (Alm) menghubungi Sdr JULIAR, setelah Travel datang kemudian barang-barang narkoba jenis sabu-sabu dan Pil Ektasi dibawa oleh sdr DEDI PURWANTO dan sdr JULIAR langsung berangkat menggunakan Travel. Pada saat itu Sdr RUSMANTO Als MANTO (DPO)memberi Terdakwa Andi Syahputra Bin Muhammad Ali (Alm) dan Sdr FIKRI Als MUHAMMAD FIKRI ILHAM (DPO) uang jalan saat itu untuk keberangkatan sebesar Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perorangnnya. Kemudian Terdakwa Andi Syahputra Bin Muhammad Ali (Alm) dan Sdr FIKRI Als MUHAMMAD FIKRI ILHAM (DPO) yang akan berangkat membawa barang narkoba jenis shabu-shabu dan Pil Ektasi yang ditunjuk Sdr RUSMANTO Als MANTO (DPO).tersebut Terdakwa menunggu kabar Sdr DEDI PURWANTO Als EKO dan Sdr JULIAR lolos nyeberang dari pelabuhan roro Bengkalis, barulah kami berangkat menggunakan Travel. Pada saat itu Sdr FIKRI Als MUHAMMAD FIKRI ILHAM (DPO) merasa ragu-ragu untuk berangkat ke Palembang untuk mengantar barang Narkoba jenis Shabu dan Pil Ektasi tersebut dengan keraguan Sdr FIKRI Als MUHAMMAD FIKRI ILHAM (DPO) maka Terdakwa Andi Syahputra Bin

Halaman. 3 dari 18 Putusan Nomor : 67/PID.SUS/2019/PT PBR



Muhammad Ali (Alm) datang kerumahnya di Jln.Imam Bulqim Rt 01/ Rw 01 Desa Pasiran Kec.Bantan Kab.Bengkalis. Sesampai disana Terdakwa Andi Syahputra Bin Muhammad Ali (Alm) dan Sdr FIKRI Als MUHAMMAD FIKRI ILHAM (DPO) berdua melakukan perbaikan Sepeda Motor FU milik Sdr FIKRI Als MUHAMMAD FIKRI ILHAM (DPO) dan saat dilakukan pengetesan oleh Sdr FIKRI Als MUHAMMAD FIKRI ILHAM (DPO), tidak lama kemudian Pihak Kepolisian datang melakukan penggerebekan, sedangkan Sdr FIKRI Als MUHAMMAD FIKRI ILHAM (DPO) baru saja mengegas sepeda motor FU dengan kencang berhasil melarikan diri dan Terdakwa Andi Syahputra Bin Muhammad Ali (Alm) berusaha melarikan diri sampai akhirnya Terdakwa Andi Syahputra Bin Muhammad Ali (Alm) berhasil ditangkap, Kemudian pihak kepolisian menanyakan dimana barang-barang Narkotika yang Terdakwa Andi Syahputra Bin Muhammad Ali (Alm) kuasai guna diantarkan ke Palembang tersebut, saat itu Terdakwa Andi Syahputra Bin Muhammad Ali (Alm) mengakui dan menunjukkan barang-barang berupa narkotika jenis shabu-shabu dan Pil Ektasi yang Terdakwa Andi Syahputra Bin Muhammad Ali (Alm) antar bersama Sdr FIKRI Als MUHAMMAD FIKRI ILHAM (DPO) yang masih Terdakwa simpan di rumah sdr RUSMANTO Als MANTO (DPO) di Jln.H.Abubakar Gg.Kolam Rt 02/ Rw 01 Desa Pasiran Kec.Bantan Kab.Bengkalis, 1 (satu) buah Koper besar warna hitam dan 1 (satu) buah kardus ukuran besar. dan banyaknya jumlah barang tersebut awalnya Terdakwa Andi Syahputra Bin Muhammad Ali (Alm) tidak tahu namun setelah dibawa ke kantor Polsek Bengkalis dan dilakukan penghitungan dari dalam koper dan kardus tersebut terdapat 30 (Tiga puluh) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dan 5 (lima) bungkus besar yang berisi Pil Ektasi berwarna pink.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan No. 142 /14309 / 2018, tanggal 26 April 2018, yang ditandatangani oleh Pengelola PT.Pegadaian (Persero) Bengkalis, Sujarwo S.SOS., dengan hasil perincian sebagai berikut:
 1. 30 (tiga puluh) bungkus yang berisi Narkotika jenis shabu, pada Tanggal 26 April 2018 dilakukan penimbangan oleh UPC.PT.Pegadaian (Persero) bengkalis dengan hasil sebagai berikut :
 - Berat kotor : 33.289,46 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat pembungkus : 3.289, 46 gram
- Berat bersih : 30.000 gram
- Disisihkan : 173,20 gram
- Sisa : 29.826,80 gram (dilakukan pemusnahan)

2. 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisi butiran Narkotika jenis Pil ekstasi berwarna pink ; pada tanggal 26 April 2018 dilakukan penimbangan oleh UPC.PT.Pegadaian (Persero) bengkalis dengan hasil sebagai berikut :

- Total : 25.918 butir
- Disisihkan : 161 butir
- Sisa : 25.757 butir

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap barang buktii tersebut oleh Pusat laboratorium forensik Polri Cabang Medan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. LAB.5060/NNF/2018. Tanggal 30 April 2018 pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti :

- A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat Netto 173,20 (Seratus tujuh puluh tiga kma dua nol).
- B. 1 (satu) bungkus Plastik berisi 161 (seratus enam puluh satu) butir pil warna merah muda bentuk kelapa monyet dengan berat netto 80,18 (delapan puluh koma satu delapan) gram Barang Bukti A Positif mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-undang RI NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Barang Bukti B Positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Undang-undang RI NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa Tanpa Hak atau melawan Hukum Melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, jenis sabu-sabu dan Pil Extacy tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman. 5 dari 18 Putusan Nomor : 67/PID.SUS/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Andi Syahputra Alias Andi Bin Muhammad Ali, pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar jam 15.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan April 2018, bertempat di Jln.Imam Bulqim RT.01/RW.01 Desa Pasiran Kec.Bantan Kab.Bengkalis Kab.Bengkalis atau suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang dan mengadili, Tanpa Hak atau melawan Hukum Melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa Andi Syahputra Bin Muhammad Ali (Alm) dihubungi oleh sdr RUSMANTO Als MANTO (DPO)mengatakan “ Besok kau berangkat ke Palembang sama FIKRI” dan Terdakwa Andi Syahputra Bin Muhammad Ali (Alm) menjawab “ Ya lah” kemudian pada hari rabu tanggal 25 April 2018 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa Andi Syahputra Bin Muhammad Ali (Alm) datang kerumah Sdr RUSMANTO Als MANTO (DPO)yang berada di Jln.H.Abubakar Gg.Kolam Rt 02/ Rw 01 Desa Pasiran Kec.Bantan Kab.Bengkalis. Kemudian Terdakwa Andi Syahputra Bin Muhammad Ali (Alm), FIKRI, DEDI PURWANTO masuk kedalam kamar Sdr RUSMANTO Als MANTO (DPO)dan didalam kamar tersebut terlihat ada beberapa kardus, tas ransel dan koper yang telah dibagi dua bagian, saat itu Sdr RUSMANTO Als MANTO (DPO)mengatakan sambil menunjuk barang yang berada dalam kamar “Ini barang untuk kau bawa ke pekanbaru (meberitahu ke Sdr DEDI PURWANTO) dan yang ini barang untuk dibawa Sdr FIKRI dan ANDI ke Palembang nanti” Kemudian Terdakwa Andi Syahputra Bin Muhammad Ali (Alm) disuruh Sdr RUSMANTO Als MANTO (DPO)untuk menghubungi travel, setelah itu Terdakwa Andi Syahputra Bin Muhammad Ali (Alm) menghubungi Sdr JULIAR, setelah Travel datang kemudian barang-barang narkotika jenis sabu-sabu dan Pil Ektasi dibawa oleh sdr DEDI PURWANTO dan sdr JULIAR langsung berangkat menggunakan Travel. Pada saat itu Sdr RUSMANTO Als MANTO (DPO)memberi Terdakwa Andi Syahputra Bin Muhammad Ali (Alm) dan Sdr FIKRI Als MUHAMMAD FIKRI ILHAM (DPO) uang jalan saat itu untuk keberangkatan sebesar Rp 2.500.000,-

Halaman. 6 dari 18 Putusan Nomor : 67/PID.SUS/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perorangnya. Kemudian Terdakwa Andi Syahputra Bin Muhammad Ali (Alm) dan Sdr FIKRI Als MUHAMMAD FIKRI ILHAM (DPO) yang akan berangkat membawa barang narkotika jenis shabu-shabu dan Pil Ektasi yang ditunjuk Sdr RUSMANTO Als MANTO (DPO).tersebut Terdakwa menunggu kabar Sdr DEDI PURWANTO Als EKO dan Sdr JULIAR lolos nyeberang dari pelabuhan roro Bengkalis, barulah kami berangkat menggunakan Travel. Pada saat itu Sdr FIKRI Als MUHAMMAD FIKRI ILHAM (DPO) merasa ragu-ragu untuk berangkat ke Palembang untuk mengantar barang Narkotika jenis Shabu dan Pil Ektasi tersebut dengan keraguan Sdr FIKRI Als MUHAMMAD FIKRI ILHAM (DPO) maka Terdakwa Andi Syahputra Bin Muhammad Ali (Alm) datang kerumahnya di Jln.Imam Bulqim Rt 01/ Rw 01 Desa Pasiran Kec.Bantan Kab.Bengkalis. Sesampai disana Terdakwa Andi Syahputra Bin Muhammad Ali (Alm) dan Sdr FIKRI Als MUHAMMAD FIKRI ILHAM (DPO) berdua melakukan perbaikan Sepeda Motor FU milik Sdr FIKRI Als MUHAMMAD FIKRI ILHAM (DPO) dan saat dilakukan pengetesan oleh Sdr FIKRI Als MUHAMMAD FIKRI ILHAM (DPO), tidak lama kemudian Pihak Kepolisian datang melakukan penggerebekan, sedangkan Sdr FIKRI Als MUHAMMAD FIKRI ILHAM (DPO) baru saja mengegas sepeda motor FU dengan kencang berhasil melarikan diri dan Terdakwa Andi Syahputra Bin Muhammad Ali (Alm) berusaha melarikan diri sampai akhirnya Terdakwa Andi Syahputra Bin Muhammad Ali (Alm) berhasil ditangkap, Kemudian pihak kepolisian menanyakan dimana barang-barang Narkotika yang Terdakwa Andi Syahputra Bin Muhammad Ali (Alm) kuasai guna diantarkan ke Palembang tersebut, saat itu Terdakwa Andi Syahputra Bin Muhammad Ali (Alm) mengakui dan menunjukkan barang-barang berupa narkotika jenis shabu-shabu dan Pil Ektasi yang Terdakwa Andi Syahputra Bin Muhammad Ali (Alm) antar bersama Sdr FIKRI Als MUHAMMAD FIKRI ILHAM (DPO) yang masih Terdakwa simpan di rumah sdr RUSMANTO Als MANTO (DPO)di Jln.H.Abubakar Gg.Kolam Rt 02/ Rw 01 Desa Pasiran Kec.Bantan Kab.Bengkalis, 1 (satu) buah Koper besar warna hitam dan 1 (satu) buah kardus ukuran besar. dan banyaknya jumlah barang tersebut awalnya Terdakwa Andi Syahputra Bin Muhammad Ali (Alm) tidak tahu namun setelah dibawa ke kantor Polsek Bengkalis dan dilakukan penghitungan dari dalam koper dan kardus tersebut terdapat 30 (Tiga puluh) bungkus

Halaman. 7 dari 18 Putusan Nomor : 67/PID.SUS/2019/PT PBR



Narkotika jenis sabu-sabu dan 5 (lima) bungkus besar yang berisi Pil Ektasi berwarna pink.

- Bahwa sebelumnya juga Terdakwa telah berhasil mengantar narkotika, yang pertama Terdakwa pada hari dan tanggal tidak ingat lagi namun pada bulan Februari-Maret tahun 2018, Terdakwa mengantarkan barang berupa Narkotika ke Palembang bersama Sdr RUSMANTO Als MANTO, Sdr DEDI PURWANTO Als EKO, sedangkan barang sebanyak yang diantar kurang lebih 9 kg karna saat itu kami masing-masing membawa barang berupa narkotika menggunakan tas dan tas yang saya bawa beratnya lebih kurang lebih 3 s/d 4 kg.
- Bahwa Yang kedua kali pada hari dan tanggal tidak ingat lagi namun pada bulan Maret (akhir) ditahun 2018, Terdakwa mengantarkan barang narkotika shabu-shabu dan Pil Ektasi yang diperintahkan Sdr RUSMANTO AIS MANTO ke Palembang. Pada saat itu Terdakwa berangkat bersama Sdr FIKRI Als MUHAMMAD FIKRI ILHAM, sedangkan barang Narkotika yang kami bawa menggunakan dua buah tas ransel dan jumlahnya lebih kurang 10 kg s/d 15 kg
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan No. 142 /14309 / 2018, tanggal 26 April 2018, yang ditandatangani oleh Pengelola PT.Pegadaian (Persero) Bengkulu, Sujarwo S.SOS., dengan hasil perincian sebagai berikut:
 1. 30 (tiga puluh) bungkus yang berisi Narkotika jenis shabu, pada Tanggal 26 April 2018 dilakukan penimbangan oleh UPC.PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu dengan hasil sebagai berikut :
 - Berat kotor : 33.289,46 gram
 - Berat pembungkus : 3.289, 46 gram
 - Berat bersih : 30.000 gram
 - Disisihkan : 173,20 gram
 - Sisa : 29.826,80 gram (dilakukan pemusnahan)
 2. 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisi butiran Narkotika jenis Pil ekstasi berwarna pink ; pada tanggal 26 April 2018 dilakukan penimbangan oleh UPC.PT.Pegadaian (Persero) Bengkulu dengan hasil sebagai berikut :
 - Total : 25.918 butir
 - Disisihkan : 161 butir



- Sisa : 25.757 butir

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap barang bukti tersebut oleh Pusat laboratorium forensik Polri Cabang Medan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. LAB.5060/NNF/2018. Tanggal 30 April 2018 pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti

A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat Netto 173,20 (Seratus tujuh puluh tiga koma dua nol).

B. 1 (satu) bungkus Plastik berisi 161 (seratus enam puluh satu) butir pil warna merah muda bentuk kepala monyet dengan berat netto 80,18 (delapan puluh koma satu delapan) gram Barang Bukti A Positif mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-undang RI NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Barang Bukti B Positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Undang-undang RI NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa Tanpa Hak atau melawan Hukum Melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan/eksepsi tersebut telah diputus yang pada pokoknya :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa ANDI SYAHPUTRA Alias ANDI Bin MUHAMMAD ALI tersebut ditolak seluruhnya.
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 523/Pid.Sus/2018/PN Bis atas nama Terdakwa ANDI SYAHPUTRA Alias ANDI Bin MUHAMMAD ALI tersebut diatas.

Halaman. 9 dari 18 Putusan Nomor : 67/PID.SUS/2019/PT PBR



3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM-299/BKS/Ep.2/08/2018 tertanggal 13 Desember 2018, telah menuntut Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Syahputra Alias Andi Bin Muhammad Ali (Alm) telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana MATI terhadap Terdakwa Andi Syahputra Alias Andi Bin Muhammad Ali (Alm).
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 30 (tiga puluh) bungkus yang berisi Narkotika jenis shabu, pada Tanggal 26 April 2018 dilakukan penimbangan oleh UPC.PT.Pegadaian (Persero) bengkalis dengan hasil sebagai berikut :
 - Berat kotor : 33.289,46 gram
 - Berat pembungkus : 3.289, 46 gram
 - Berat bersih : 30.000 gram
 - Disisihkan : 173,20 gram
 - Sisa : 29.826,80 gram (Telah dilakukan pemusnahan)
 - 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisi butiran Narkotika jenis Pil ekstasi berwarna pink ; pada tanggal 26 April 2018 dilakukan penimbangan oleh UPC.PT.Pegadaian (Persero) bengkalis dengan hasil sebagai berikut :
 - Total : 25.918 butir
 - Disisihkan : 161 butir
 - Sisa : 25.757 butir (Telah dilakukan pemusnahan)

Halaman. 10 dari 18 Putusan Nomor : 67/PID.SUS/2019/PT PBR



- 1 (satu) buah Koper ukuran besar sebagai tempat penyimpanan bungkusa Narkotika jenis sabu-sabu dan pil Extasi.
- 1 (satu) buah kardus ukuran besar sebagai tempat penyimpanan Narkotika jenis Pil Ektasi berwarna pink.
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung lipat (dirampas untuk dimusnahkan)
- Uang tunai sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) (dirampas untuk Negara)

4. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI SYAHPUTRA Alias ANDI Bin MUHAMMAD ALI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dan Prekursor Narkotika Golongan I, Secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Sdr. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkulu dalam surat tuntutananya Nomor : PDM-299/BKS/08/2018;
2. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 30 (tiga Puluh) bungkus yang berisi Narkotika Jenis Shabu, pada Tanggal 26 April 2018 dilakukan penimbangan oleh UPC.PT. Pengadaian (Persero) Bengkulu dengan hasil sebagai berikut:
 - Berat Kotor : 33.289,46 gram
 - Berat Pembungkus : 3.289,46 gram
 - Berat Bersih : 30.000 gram
 - Disishkan : 173,20 gram
 - Sisa : 29.826,80 gram (dilakukan pemusnahan)
 - b. 5 (lima) bungkus plastic bening ukuran besar yang berisi butiran Narkotika jenis Pil Exstasy berwarna pink, pada tanggal 26 April 2018

Halaman. 11 dari 18 Putusan Nomor : 67/PID.SUS/2019/PT PBR



dilakukan penimbangan oleh UPC. PT. Pengadaian (Persero) bengkalis dengan nhasil sebagai berikut:

- Total : 25.918 butir
 - Disisihkan : 161 butir
 - Sisa : 25.757 butir
- c. 1 (satu) buah koper ukuran besar sebagai tempat penyimpanan bungkus Narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi.
- d. 1 (satu) buah kardus ukuran besar sebagai tempat penyimpanan Narkotika jenis pil ekstasi berwarna pink.
- e. 1 (satu) unit HP merek Samsung lipat bukanlah milik Terdakwa ANDI SYAHPUTRA Alias ANDI Bin MUHAMMAD ALI
3. Membebaskan Terdakwa ANDI SYAHPUTRA Alias ANDI Bin MUHAMMAD ALI dari segala dakwaan (vrijspraak) atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging) ;
4. Memulihkan nama baik Terdakwa ANDI SYAHPUTRA Alias ANDI Bin MUHAMMAD ALI dalam harkat dan martabatnya di dalam masyarakat ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang ajukan secara tertulis pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap dengan Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan tertanggal 17 Januari 2019 Nomor 523/Pid.Sus/2018/PN Bls. yang amar selengkapny sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ANDI SYAHPUTRA Alias ANDI Bin MUHAMMAD ALI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDI SYAHPUTRA Alias ANDI Bin MUHAMMAD ALI (Alm) dengan pidana **MATI**;
3. Menetapkan agar Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan;

Halaman. 12 dari 18 Putusan Nomor : 67/PID.SUS/2019/PT PBR



4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 30 (tiga puluh) bungkus yang berisi Narkotika jenis shabu, pada Tanggal 26 April 2018 dilakukan penimbangan oleh UPC.PT.Pegadaian (Persero) bengkalis dengan hasil sebagai berikut :
 - Berat kotor : 33.289,46 gram
 - Berat pembungkus : 3.289, 46 gram
 - Berat bersih : 30.000 gram
 - Disisihkan : 173,20 gram
 - Sisa : 29.826,80 gram (Telah dilakukan pemusnahan)
- 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisi butiran Narkotika jenis Pil ekstasi berwarna pink ; pada tanggal 26 April 2018 dilakukan penimbangan oleh UPC.PT.Pegadaian (Persero) bengkalis dengan hasil sebagai berikut :
 - Total : 25.918 butir
 - Disisihkan : 161 butir
 - Sisa : 25.757 butir (Telah dilakukan pemusnahan)
- 1 (satu) buah Koper ukuran besar sebagai tempat penyimpanan bungkusa Narkotika jenis sabu-sabu dan pil Extasi.
- 1 (satu) buah kardus ukuran besar sebagai tempat penyimpanan Narkotika jenis Pil Ektasi berwarna pink
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung lipat warna hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap isi putusan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak menerima dan oleh karena itu Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 523/Akta.Pid.Sus/2018/PN Bls. tanggal 23 Januari 2019, dan permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Januari 2019 ;

Halaman. 13 dari 18 Putusan Nomor : 67/PID.SUS/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan permohonan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 523/Akta.Pid.Sus/2018/PN Bls. tanggal 23 Januari 2019, dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Terdakwa tersebut, lalu Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 30 Januari 2019 dan kemudian memori banding dari Terdakwa ini telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Februari 2019 ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 30 Januari 2019 dan kemudian memori banding dari Penuntut Umum ini telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Februari 2019 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dimaksud dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam peradilan tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana surat dari Pengadilan Negeri Bengkulu tertanggal 6 Februari 2019 Nomor : W4.U3/356/HN.01.10/II/2019 dan Nomor W4.U3/357/HN.01.10/II/2019 perihal mempelajari berkas perkara (*inzage*) ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat – syarat yang telah ditentukan undang – undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 523/Pid.Sus/2018/PN Bls tanggal 17 Januari 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang telah menyatakan bahwa

Halaman. 14 dari 18 Putusan Nomor : 67/PID.SUS/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ANDI SYAHPUTRA Alias ANDI Bin MUHAMMAD ALI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan kesatu, karena pertimbangannya sudah cukup jelas diuraikan berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik dari surat maupun keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa, akan tetapi mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana amar putusan dalam putusan Peradilan tingkat pertama, harus diperbaiki ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat dengan putusan peradilan tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Terdakwa yang pada pokoknya : mohon agar Pengadilan Tinggi Pekanbaru menjatuhkan putusan lebih ringan dari putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 523/Pid.Sus/2018/PN Bls tanggal 17 Januari 2019, karena peran Terdakwa hanya disuruh mengantarkan narkotika (kurir) ke Palembang, alasan tersebut ternyata bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dimana semua barang bukti narkotika adalah milik Sdr.Jefri Als To Als Jep Sparow (DPO), sedangkan tangan kanannya/orang kepercayaannya adalah Sdr.Rusmanto Als Manto (DPO) sebagai pengatur pembagian barang narkotika kepada anggota kurirnya, dimana salah satu anggota kurirnya adalah Terdakwa, yang saat sebelum ditangkap telah diperintahkan untuk mengantar narkotika ke Palembang dengan uang jalan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun tidak jadi dikarenakan kurir lainnya bernama Juliar (perkara terpisah) yang berangkat mengantarkan narkotika lebih dulu jurusan ke Pekanbaru ditangkap Polisi di Pelabuhan Roro Bengkalis, berdasarkan pengembangan itu, Terdakwa ditangkap Polisi ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangan Peradilan Tingkat Pertama, juga perlu dipertimbangkan tentang fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana pertimbangan di atas, oleh karenanya Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dipandang adil untuk Terdakwa adalah akan

Halaman. 15 dari 18 Putusan Nomor : 67/PID.SUS/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi dari pidana yang telah di putus pada Peradilan Tingkat pertama, yang lamanya sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana apakah yang selayaknya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, hal ini perlu untuk dipertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk upaya edukatif /pembelajaran, agar kelak dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki prilakunya yang salah itu menurut iman dan kepercayaannya serta ada kesempatan untuk bertobat, juga sejalan dengan kehendak undang – undang dan norma yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa selain daripada tujuan ppidanaan sebagaimana diurakan diatas, bahwa penjatuhan hukuman dalam setiap putusan perkara harus dapat menjadi pembelajaran dan peringatan terhadap masyarakat lainnya, sehingga dengan berkaca dari putusan ini masyarakat lain mendapat pembelajaran untuk menjauhkan diri dari narkoba ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada urgensinya untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga wajib dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, sedangkan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana terebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkoti dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 523/Pid.Sus/2018/PN BIs tanggal 17 Januari 2019, yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **ANDI SYAHPUTRA** Alias **ANDI Bin MUHAMMAD ALI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan pemufakatan jahat untuk

Halaman. 16 dari 18 Putusan Nomor : 67/PID.SUS/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram³, sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDI SYAHPUTRA Alias ANDI Bin MUHAMMAD ALI (Alm) dengan pidana penjara seumur hidup ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 30 (tiga puluh) bungkus yang berisi Narkotika jenis shabu, pada Tanggal 26 April 2018 dilakukan penimbangan oleh UPC.PT.Pegadaian (Persero) bengkalis dengan hasil sebagai berikut :
 - Berat kotor : 33.289,46 gram
 - Berat pembungkus : 3.289, 46 gram
 - Berat bersih : 30.000 gram
 - Disisihkan : 173,20 gram
 - Sisa : 29.826,80 gram (Telah dilakukan pemusnahan)
 - 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisi butiran Narkotika jenis Pil ekstasi berwarna pink ; pada tanggal 26 April 2018 dilakukan penimbangan oleh UPC.PT.Pegadaian (Persero) bengkalis dengan hasil sebagai berikut :
 - Total : 25.918 butir
 - Disisihkan : 161 butir
 - Sisa : 25.757 butir (Telah dilakukan pemusnahan)
 - 1 (satu) buah Koper ukuran besar sebagai tempat penyimpanan bungkusa Narkotika jenis sabu-sabu dan pil Extasi.
 - 1 (satu) buah kardus ukuran besar sebagai tempat penyimpanan Narkotika jenis Pil Ektasi berwarna pink
 - 1 (satu) unit Hp merk Samsung lipat warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Dirampas untuk Negara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal **26 Maret 2019**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **Mulyanto, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **Dolman Sinaga, SH** dan

Halaman. 17 dari 18 Putusan Nomor : 67/PID.SUS/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahan Simamora, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 2 APRIL 2019, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Efrizal, SH** Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA;

Dolman Sinaga, SH

Tahan Simamora, SH

HAKIM KETUA;

Mulyanto, SH.MH

PANITERA-PENGGANTI;

Efrizal, SH

